

ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGAKKAN HUKUM TATA NEGARA

Rafael Singkay¹, Leidy Wendy Palembang², Novita Marven Mongdong³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: rafaelsingkay179@gmail.com^{1*}, leidypalempung8@gmail.com², novitamongdong@unima.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 29 April 2026

Revised : 26 Mei 2026

Accepted: 30 Juni 2026

Published: 08 Juli 2026

Keywords: Dispute over Authority, State Institutions, Constitutional Court

Kata Kunci: Sengketa Kewenangan, Lembaga Negara, Mahkamah Konstitusi

Abstract

The main objective of this study is to determine the effectiveness of the Constitutional Court in resolving disputes over authority between state institutions in Indonesia and what obstacles the Constitutional Court faces in enforcing constitutional law in Indonesia. This study uses Normative Law research. The results of this study indicate that the potential for disputes over authority between state institutions arises due to unclear regulations regarding the functions, duties, and authorities of state institutions, so that clarity is needed regarding the definition of disputes, parties who can submit applications, and the mechanism for submitting them to the Constitutional Court.

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara di Indonesia dan untuk apa saja kendala yang dihadapi mahkamah konstitusi dalam menegakkan hukum tata negara di Indonesia. ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara muncul akibat ketidakjelasan pengaturan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara sehingga diperlukan kejelasan mengenai pengertian sengketa, pihak yang dapat mengajukan permohonan, serta mekanisme pengajuannya ke Mahkamah Konstitusi.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana di dalam teori konsep kenegaraan mengenai negara hukum telah ada semenjak Plato dengan nama *Nomoi (The Laws)*¹. Konsepsi negara hukum telah diterima dan dimuat dalam rumusan pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelumnya rumusan negara hukum hanya disebutkan dalam penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (telah dihapus) dalam istilah *rechtstaat* yang diperlawankan dengan *machstaat* (negara kekuasaan) yang terang terangan ditolak oleh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tak dapat dipisahkan dari ide negara hukum. Sebab, gagasan tentang kemerdekaan yudikatif lahir

¹ C.S.T. Kansil dan Chistine S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 96.

² Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 9.

bersamaan dengan gagasan demokrasi dan negara hukum.³ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi,⁵ telah menjamin bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum. M. Yamin dalam bukunya “Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia” menyebutkan bahwa negara hukum adalah negara yang menjalankan pemerintahan tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan yang tertuliskan dan dibuat oleh badan-badan pemerintah dengan jalan yang sah.⁶ Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan negara hukum, yang mana sebagai negara hukum, aspek kehidupan dalam bidang pemerintahan dan masyarakat Indonesia haruslah senantiasa berdasarkan atas hukum yang salah satunya terwujud dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tataran konseptual, hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, atau pengadilan. Dapat dikatakan bahwa negara melalui pemimpin negara yang bersangkutan dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu. Pemimpin negara yang dimaksud adalah semua yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara mulai dari kepala negara atau kepala pemerintahan, hingga penegak hukum pada tingkat tertinggi sampai tingkat terendah.⁷ Subjek hukum yang terkena adalah subjek-subjek yang tertentu saja, terkadang yang terkena itu adalah subjek hukum pada umumnya karena sifat perumusan subjek hukum itu masih bersifat umum dan abstrak. Jika subjek yang terkena akibat keputusan organisasi negara itu bersifat konkret dan individual maka dikatakan bahwa norma atau kaidah hukum yang terkandung di dalam keputusan itu merupakan norma hukum yang bersifat individual-konkret (*individual and concrete norms*).⁸

Dalam hubungan kewenangan antar lembaga negara terdapat potensi sengketa yang perlu mendapat perhatian. Sengketa tersebut sering muncul akibat ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan yang komprehensif mengenai pengertian sengketa kewenangan antar lembaga negara, lembaga negara yang berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, serta mekanisme pengajuan permohonannya.

Kajian tentang konstitusi semakin penting dalam negara-negara modernsaat ini yan pada umumnya menyatakan diri sebagai negara konstitusional, baik demokrasi konstitusional maupun monarkhi konstitusional. Konstitusi tidak lagi sekedar istilah untuk menyebut suatu dokumen hukum, tetapi menjadi suatu paham tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara

³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm. 88.

⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ Ahmad, Fance M. Wantu, Novendri M. Nggilu, *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan ke-1, UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 8.

⁶ Mohammad Mahrus Ali, *Tafsir Konstitusi: Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*, Cetakan ke- 1, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 28.

⁷ Andi Muhammad Yunus Wahid, *Eksistensi Kepemimpinan Pangadereng Bugis di Tana Bone Sulawesi Selatan: Perspektif Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 29, No. 1, Maret 2021, hlm. 1.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 7.

(konstitusionalisme) yang dianut hampir di semua negara, termasuk negara yang tidak memiliki konstitusi sebagai dokumen hukum yang tertulis serta yang menempatkan supremasi kekuasaan parlemen sebagai wujud kedaulatan rakyat.⁹

Dalam hal kewenangan Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MK yang lazim disebut *judicial review*, merupakan suatu aktivitas penafsiran atas ketentuan undang-undang terhadap materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan dalam bentuk putusan hakim konstitusi mengenai ketentuan undang-undang yang dimohonkan dalam hubungannya dengan konstitusi. Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar juga mengadung makna bahwa yang diuji adalah nilai konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti materil (materi muatan undang-undang) maupun dalam arti formil (pembentukan undang-undang)¹⁰

Namun, dalam praktik, putusan MK masih menimbulkan perdebatan- di mana hal ini juga menjadi pokok penelitian penulis, Perdebatan ini muncul mengingat kebutuhan untuk menyelaraskan produk peraturan perundang-undangan dengan maksud hakim Konstitusi dalam putusannya membutuhkan hasil analisis yang tepat sehingga produk peraturan perundang-undangan kita dapat melaksanakan maksud putusan MK dan UUD NRI 1945.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, berbagai lembaga negara memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, dalam praktiknya, sering terjadi benturan kewenangan antar lembaga negara akibat perbedaan penafsiran terhadap konstitusi. Perbedaan penafsiran ini dapat memicu sengketa kewenangan, yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan efektivitas penyelenggaraan negara.

Meskipun MK memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa kewenangan, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan putusan MK, terutama yang berkaitan dengan pengaruh politik dan administratif. Tidak semua putusan MK diimplementasikan secara optimal, sehingga berpotensi melemahkan supremasi hukum dan prinsip konstitusionalisme. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu “Analisis Yuridis Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara”.

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusankeputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹¹

⁹ **Jimly Asshiddiqie**, *Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 189.

¹⁰ Lihat Pasal 57 ayat (1)- ayat (2) UU MK 24/ 2003

¹¹ *Ibid.*, hlm. 13.

B. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang HAM, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.¹²

C. Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang undangan yang disusun secara hierarkis yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yaitu perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.¹³ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

1. Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian; dan
2. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 321.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2012, hlm. 392.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

1. Kamus Hukum; dan
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

E. Bahan Hukum

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Di Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 merupakan salah satu tuntutan gerakan reformasi pada tahun 1998.¹⁵ Tuntutan perubahan UUD 1945 yang digulirkan tersebut didasarkan pandangan bahwa UUD 1945 tidak cukup memuat sistem *checks and balances* antar cabang-cabang pemerintahan (Lembaga Negara).¹⁶ Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu Tindakan yang melampaui wewenang.¹⁷ Selain itu, UUD NRI 1945 tidak cukup memuat landasan bagi kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Aturan UUD 1945 juga banyak

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. 1*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan Uud 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surabaya, 2016, Hlm. 1.

¹⁶ Dahlan Thaib Dan S.F. Marbun, *Masalah-Masalah Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hlm. 64.

¹⁷ Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Pasca Reformasi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 3, (September 2006), Hlm. 80.

yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan yang otoriter, sentralistik, tertutup. Tuntutan tersebut kemudian diwujudkan dalam empat kali perubahan UUD 1945.¹⁸

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of The Constitution* atau sebagai penjaga konstitusi menegaskan bahwa lembaga ini tidak hanya sekedar berfungsi sebagai peradilan, tetapi juga sebagai benteng terakhir untuk memastikan agar konstitusi dilaksanakan secara konsisten.¹⁹ Dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengatur keseimbangan kekuasaan antar Lembaga Negara, sehingga tidak ada Lembaga yang menggunakan kewenangannya secara berlebihan (*abuse of power*).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum tata negara yang modern. Model peradilan konstitusi sebelumnya telah diterapkan di negara-negara eropa, terutama Austria dengan pemikiran Hans Kelsen yang menekankan perlunya Lembaga pengawal konstitusi yang independen.²⁰ Kemudian Indonesia mengadopsi gagasan dari Hans Kelsen ini dengan menyesuaikan pada sistem presidensial yang dianut dalam UUD NRI 1945. Landasan konstitusional Mahkamah Konstitusi memberikan dasar hukum yang kuat bagi Lembaga ini dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar Lembaga Negara.

Salah satu perubahan konkrit adalah mengenai kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum perubahan UUD 1945, kedudukan MPR adalah lembaga tertinggi negara yang juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.²¹ dan merupakan Lembaga Negara terpenting karena pada lembaga inilah menjelma kedaulatan rakyat.²² Setelah perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi.

Menurut Hans Kelsen, agar supermasi konstitusi tetap terjaga maka diperlukan pembentukan badan peradilan khusus yang berguna untuk menjaga keselarasan badan peradilan khusus yang berguna untuk menjaga keselarasan antara peraturan hukum hierarki atas dengan hierarki bawah.²³ Peran, wewenang dan tugas Mahkamah Konstitusi tercantum dalam pasal 64 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pasal 24 C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6). Serta dalam pasal III atura peralihan UUD NRI 1945.

Peradilan merupakan lembaga independen yang menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi, pengadilan di bawahnya, dan Mahkamah Agung diberikan kewenangan menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 Ayat 2 Angka UUD 1945. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa tugas Mahkamah antara lain mengurus urusan administratif dan ketatanegaraan, khususnya menjaga konstitusi dan menjamin pelaksanaannya secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan kemauan rakyat. Selain itu, peran Mahkamah Konstitusi

¹⁸ **Majelis Permusyawaratan Rakyat**, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, Dan Ayat*, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, 2005, Hlm. 4.

¹⁹ **Jimly Asshiddiqie**, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, Hlm. 93.

²⁰ **Hans Kelsen**, *General Theory Of Law And State*, Harvard University Press, Cambridge, 1949, Hlm. 268.

²¹ **Girindro Pringgogidgo**, *Kebijaksanaan, Hirarkhi Perundang-Undangan Dan Kebijakan Dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi Negara Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm. 5.

²² **Hamdan Zoelva**, *Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Menurut Uud 1945*, Dalam Sutjipno, *Op.Cit.*, Hlm. 231.

²³ **Hans Kelsen**, *General Theory Of Law And State*, Russel, New York, 1961, Hlm. 157

adalah menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan hal-hal berikut ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

- a. Memeriksa peraturan yang melanggar Konstitusi;
- b. Mengatasi perselisihan anggapan tentang tanggung jawab lembaga negara yang diberikan secara konstitusional;
- c. Mengambil keputusan mengenai pembubaran partai politik;
- d. Mengatasi perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu.

Sejak dilakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Nomor 1995, khususnya amandemen ketiga, pembentukan mahkamah konstitusi merupakan suatu perkembangan baru dalam struktur ketatanegaraan negara, khususnya dalam bidang hukum. Agar penyelenggara kekuasaan negara dan masyarakat dapat melaksanakan dan menjunjung tinggi konstitusi negara Indonesia sebagaimana dimaksud, Mahkamah Konstitusi berhak bertindak sebagai pengawalnya. Mahkamah Konstitusi berwenang mengambil putusan baik pada tingkat pasal maupun tingkat akhir bagian menguji undang-undang inkonstitusional dan mengatasi permasalahan tentang kekuasaan konstitusional, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf (b) Pasal Undang-Undang Nomor 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai pembubaran partai politik dan hasil pemilihan umum. Selain itu, terdapat pula peraturan mengenai Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.²⁴

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sektor peradilan dapat dikatakan sebagai fenomena baru dalam bidang ketatanegaraan. Pada abad 20 tercatat baru 79 negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi disetiap negara berbeda-beda, tergantung Sejarah dan perkembangan negara tersebut.²⁵ Salah satu muatan paling penting dari suatu undang-undang dasar (konstitusi) adalah bagaimana penyelenggaraan kekuasaan negara itu dijalankan oleh organ organ negara yang menjalankan kekuasaan itu. Organ-organ atau lembaga-Lembaga Negara yang menyelenggarakan kekuasaan negara merupakan subsistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Karena itu, sistem penyelenggaraan kekuasaan negara adalah menyangkut mekanisme dan tata kerja antarorgan-organ negara itu sebagai satu kesatuan yang utuh untuk menjalankan kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut kemudian akan menggambarkan secara utuh cara bekerjanya lembaga-Lembaga Negara yang diberi kekuasaan untuk mencapai tujuan negara.²⁶

Mekanisme pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara adalah tahapan sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan;

²⁴ Kuswan Hadji, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Kelembagaan Negara Di Indonesia*, *Jurnal Kritisstudi Hukum*, Vol. 9 No.11 Tahun 2024 hlm. 122.

²⁵ Rustam, *Sejarah Pembentukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Infonesia*, *Jurnal Dimensii, Unrika*, 2022, hlm .277.

²⁶ Hamdan Zoelva, *Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Menurut Uud 1945*, *Mahkamah Konstitusi Kerjasama Dengan Apsi*, Jakarta, 2005, hlm. 1

- b. Pemeriksaan Administrasi dan Registrasi;
- c. Penjadwalan dan Panggilan Sidang;
- d. Pemeriksaan Pendahuluan;
- e. Putusan Sela;
- f. Pemeriksaan Persidangan;
- g. Pembuktian;
- h. Rapat Permusyawaratan Hakim;
- i. Putusan²⁷

Hal-hal yang mendorong dibentuknya Mahkamah Konstitusi, salah satunya, sebagai berikut. Bertambahnya Lembaga Negara dan bertambahnya ketentuan sebagai akibat perubahan UUD 1945, menyebabkan potensi sengketa antara Lembaga Negara menjadi semakin banyak. Sementara itu telah terjadi perubahan paradigma dari supermasi MPR ke supermasi konstitusi, sehingga tidak ada lagi Lembaga Negara tertinggi (yang sebelumnya diduduki oleh MPR) yang memegang supermasi kekuasaan yang berwenang menyelesaikan sengketa antar Lembaga Negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang netral untuk menyelesaikan sengketa tersebut.²⁸

Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara,²⁹ sehingga dalam konstitusi memang terdapat aturan-aturan hukum yang mengatur organ organ dalam negara, tata cara pembentukan organ-organ tersebut, tata hubungan sesamanya, dan lingkup kerja masing-masing, serta berisi aturan-aturan hukum mengenai tata hubungan timbal balik antara negara dan warga negara, serta penduduknya.³⁰ Pengakuan adanya konstitusi atau undang-undang dasar negara baik tertulis, maupun tidak tertulis dapat memberikan suatu pembatasan moril pada kekuasaan badan legislatif. Sebab, konstitusi merupakan sumber hukum bagi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan.³¹ Dengan kata lain, konstitusi berguna untuk menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme dan memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan.³²

Efektivitas dari Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar Lembaga Negara harus dipahami melalui perspektif efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yakni: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.³³ Kelima faktor tersebut juga berlaku dalam mengukur sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik.

Efektivitas dalam konteks hukum tata negara tidak hanya diartikan sebagai berlakunya hukum secara normatif, tetapi juga sejauh mana hukum tersebut ditaati, dilaksanakan, dan mampu memberikan kepastian hukum.³⁴ Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, efektifitasnya dapat

²⁷ **Adrianus Bawamenewi**, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Ikip Gunungsitoli, Jurnal Warta Edisi 63, Volume 14, Nomor 1: 1-208 Januari 2020 | Issn: 1829-7463

²⁸ **Achmad Roestandi**, *Mahkamah Konstitusi, Dalam Tanya Jawab, Setjen Dan Kepaniteraan Mk*, Jakarta, 2005, hlm. 6.

²⁹ **Jimly Asshiddiqie**, *Konstitusi Dan Amandemen Konstitusi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm. 3.

³⁰ **A. Hamid S. Attamimi**, *Teori Perundang-Undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.

³¹ **Toyo Pandoyo**, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 46.

³² **Jimly Asshiddiqie**, *Konstitusi Dan Amandemen Konstitusi, Op.Cit.*, hlm. 5.

³³ **Soerjono Soekanto**, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 8.

³⁴ **Satjipto Rahardjo**, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2002, hlm. 21.

diukur dari beberapa indikator, antara lain:

1. Kepastian hukum (*legal certainty*), Putusan MK harus mampu memberikan kejelasan hukum bagi para pihak yang bersengketa.
2. Keadilan (*justice*), Putusan harus mencerminkan rasa keadilan yang sesuai dengan prinsip konstitusionalisme.
3. Kemanfaatan (*utility*), Putusan MK seharusnya memberi manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.

Dari ketiga indikator tersebut, efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan dapat dinilai melalui praktik pelaksanaan putusan. Jika putusan MK hanya berhenti pada tataran normatif tanpa implementasi nyata, maka efektivitasnya diragukan. Sebaliknya, apabila putusan tersebut dilaksanakan dan memberikan dampak positif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar Lembaga Negara, maka MK dapat dikatakan efektif dalam menjalankan perannya.

Oleh karena itu, kajian efektivitas MK dalam menyelesaikan sengketa kewenangan harus mencakup dua aspek penting, yakni substansi putusan dan tingkat kepatuhan Lembaga Negara terhadap putusan tersebut.³⁵ Dengan cara itu, dapat diketahui sejauh mana MK berperan dalam memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia.

Sengketa kewenangan antar Lembaga Negara merupakan salah satu jenis perkara yang secara khusus menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Sengketa kewenangan ini timbul apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada masing-masing Lembaga Negara.³⁶

Menurut Mahkamah Konstitusi, sengketa kewenangan Lembaga Negara dapat dipahami sebagai perselisihan yang menyangkut penentuan kewenangan konstitusional antar Lembaga Negara yang diatur dalam UUD 1945, baik dalam bentuk klaim kewenangan maupun pengingkaran kewenangan.³⁷ Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, sengketa ini bisa muncul dalam beberapa bentuk:

1. Sengketa kewenangan antara lembaga legislatif dan eksekutif, Contoh sengketa yang muncul akibat perbedaan tafsir antara DPR dan Presiden dalam pelaksanaan fungsi legislasi maupun pengawasan. Dalam beberapa kasus, DPR merasa kewenangannya diabaikan, sementara Presiden menafsirkan konstitusi sebagai dasar pelaksanaan kewenangan eksekutif.³⁸
2. Sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan lembaga independent, Konflik kewenangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen dengan pemerintah terkait pelaksanaan pemilu. Sengketa ini pernah diajukan ke MK karena menyangkut legitimasi proses demokrasi.³⁹
3. Sengketa kewenangan antar lembaga independent, Seiring dengan berkembangnya lembaga-Lembaga Negara independen (*state auxiliary bodies*), muncul pula potensi konflik kewenangan. Contoh sengketa antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) terkait kewenangan pengawasan hakim.⁴⁰

³⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 179.

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24c Ayat (1).

³⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 181.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 45.

³⁹ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 73.

⁴⁰ Saldi Isra, *Pergulatan Hukum Dan Politik Dalam Pengawasan Hakim*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 112.

4. Sengketa antar lembaga dalam satu cabang kekuasaan, perbedaan pandangan antara lembaga dalam rumpun legislatif seperti DPR dan DPD, terutama dalam hal fungsi legislasi. Hal ini sempat menjadi perdebatan serius mengenai sejauh mana kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang.⁴¹

Dengan berbagai jenis sengketa di atas, terlihat bahwa mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting. MK hadir sebagai lembaga yang berfungsi menjaga agar setiap Lembaga Negara tidak melampaui kewenangannya, sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Dalam menjalankan kewenangannya menyelesaikan sengketa kewenangan antar Lembaga Negara, Mahkamah Konstitusi memiliki hukum acara tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Mekanisme ini memberikan pedoman bagaimana sebuah sengketa kewenangan dapat diajukan dan diperiksa oleh MK.

Secara garis besar, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan di MK meliputi beberapa tahap:

1. Pengajuan Permohonan, Lembaga Negara yang merasa kewenangannya dilanggar dapat mengajukan permohonan ke MK dengan menjelaskan kewenangan apa yang diberikan oleh UUD 1945 serta alasan terjadinya sengketa. Permohonan ini bersifat tertulis dan harus memenuhi syarat formil maupun materiil.⁴²
2. Pemeriksaan Awal (*dismissal process*), MK terlebih dahulu menilai apakah permohonan memenuhi syarat, terutama mengenai apakah pemohon benar-benar Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Jika tidak memenuhi syarat, maka permohonan akan dinyatakan tidak dapat diterima.⁴³
3. Pemeriksaan Persidangan, Jika permohonan diterima, MK kemudian menyelenggarakan sidang terbuka untuk mendengarkan keterangan para pihak, saksi, dan ahli. Pada tahap ini, MK menilai argumentasi konstitusional dari masing-masing pihak.
4. Musyawarah Hakim dan Putusan, Setelah pemeriksaan selesai, hakim konstitusi melakukan musyawarah untuk mengambil putusan. Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.
5. Pelaksanaan Putusan, Meskipun putusan MK bersifat final, dalam praktiknya pelaksanaan putusan masih menjadi persoalan. Ada putusan yang dilaksanakan dengan baik, namun tidak sedikit pula yang tidak diindahkan oleh Lembaga Negara terkait. Hal ini menimbulkan problem efektivitas MK dalam praktik ketatanegaraan.⁴⁴

Efektivitas MK dalam melaksanakan kewenangan ini dapat dilihat dari tiga aspek utama: aspek normatif, aspek kelembagaan, dan aspek implementatif. Dari aspek normatif, MK memiliki dasar hukum yang kuat melalui UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 219.

⁴² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 61.

⁴³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 62.

⁴⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2015, hlm. 267.

Namun, dari aspek kelembagaan, masih terdapat perdebatan mengenai definisi “Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD” karena tidak semua Lembaga Negara memiliki dasar kewenangan langsung dalam UUD, melainkan hanya melalui undang-undang⁴⁵. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya akses lembaga tertentu untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan ke MK.

Dari aspek implementatif, efektivitas MK dapat dilihat dari putusan-putusan yang dihasilkan. Beberapa kasus menunjukkan MK cukup progresif, seperti Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, di mana MK menegaskan batas kewenangan masing-masing lembaga sesuai UUD⁴⁶. Putusan tersebut berperan penting dalam memperjelas relasi kelembagaan dan mencegah konflik yang berlarut. Akan tetapi, efektivitas MK seringkali terhambat ketika putusnya tidak ditindaklanjuti atau bahkan diabaikan oleh lembaga yang bersengketa. Dengan demikian, efektivitas MK bukan hanya bergantung pada kualitas putusan, melainkan juga pada kepatuhan Lembaga Negara terhadap putusan tersebut.

Selain itu, MK menghadapi tantangan dalam menjaga independensinya. Sengketa kewenangan antar Lembaga Negara kerap melibatkan lembaga tinggi negara, sehingga posisi MK sangat strategis dan rawan dipengaruhi tarik-menarik kepentingan politik. Oleh karena itu, efektivitas MK dalam penyelesaian sengketa kelembagaan harus selalu diukur dari kemampuannya memberikan putusan yang adil, imparial, dan konstitusional, meskipun berhadapan dengan tekanan politik yang kuat.⁴⁷

Secara normatif MK memiliki kewenangan konstitusional yang jelas, secara kelembagaan MK berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antar Lembaga Negara, namun secara implementatif efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kepatuhan para pihak terhadap putusan serta komitmen MK sendiri dalam menjaga independensinya.

Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mekanisme beracara yang jelas dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, efektivitasnya tidak cukup hanya dinilai dari aspek normatif. Diperlukan evaluasi kritis terhadap bagaimana MK bekerja dalam praktik, sejauh mana putusan-putusan MK dipatuhi, serta apakah MK benar-benar independen sebagai lembaga yudisial.

Salah satu pertanyaan utama adalah apakah MK benar-benar netral dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Secara normatif, MK merupakan lembaga yudikatif yang independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945. Namun, dalam praktik, MK tidak sepenuhnya steril dari pengaruh politik. Proses rekrutmen hakim konstitusi yang berasal dari tiga jalur (Presiden, DPR, dan MA) menimbulkan potensi tarik-menarik kepentingan. Hal ini sering dikritik karena membuka ruang bagi intervensi politik dalam pengambilan putusan.

Independensi MK sangat penting karena sengketa kewenangan biasanya melibatkan lembaga tinggi negara. Jika hakim konstitusi tidak mampu menjaga imparialitas, maka putusan MK bisa dianggap sebagai kompromi politik ketimbang tafsir hukum konstitusional. Kasus *judicial review*

⁴⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 221.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/Skln-Iv/2006 Tentang Sengketa Kewenangan Antara Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung

⁴⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2011, hlm. 312.

terhadap Undang-Undang Pilkada, misalnya, sempat menimbulkan kritik publik mengenai sejauh mana putusan MK benar-benar bebas dari tekanan politik.

Putusan MK bersifat *final and binding*, namun dalam kenyataannya tidak semua putusan dilaksanakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas MK secara implementatif. Salah satu contoh penting adalah Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi. Putusan tersebut menegaskan bahwa DPD memiliki kewenangan setara dengan DPR dalam pembahasan RUU tertentu. Akan tetapi, hingga kini putusan tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten oleh DPR, sehingga peran DPD tetap terpinggirkan. Hal ini menunjukkan adanya *gap* antara kewenangan normatif MK dan realitas politik di lapangan.

Contoh lain adalah beberapa putusan MK terkait Undang-Undang Pemilu yang meskipun sudah final, sering kali tidak diikuti oleh pembentuk undang-undang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas MK sangat bergantung pada *political will* lembaga negara, bukan hanya pada kekuatan hukum putusan itu sendiri.

Selain perkara antara Komisi Yudisial (KY) dengan Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006, terdapat sejumlah perkara penting lain yang menjadi contoh evaluasi efektivitas MK:

- a) Putusan MK Nomor 005/SKLN-III/2005 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sengketa ini terkait kewenangan KPU dalam menetapkan hasil Pemilu. MK menegaskan kedudukan KPU sebagai lembaga independen, sekaligus menekankan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu.
- b) Putusan MK Nomor 1/SKLN-X/2012 antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan DPR terkait kewenangan audit investigatif. MK menegaskan batas kewenangan masing-masing lembaga sehingga memperjelas relasi kelembagaan dalam pengawasan keuangan negara.
- c) Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 (sebagaimana telah disebut) mengenai peran DPD dalam legislasi. Putusan ini penting karena menguji sejauh mana lembaga legislatif menghormati kewenangan konstitusional antar sesama lembaga negara.

Dari kasus-kasus tersebut, terlihat bahwa MK berperan sebagai *constitutional mediator* untuk menjaga keseimbangan kewenangan lembaga negara. Namun, efektivitas MK baru sebatas pada aspek normatif (putusan final), sedangkan pada aspek implementasi masih sering diabaikan.

Efektivitas MK dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara masih menghadapi tantangan besar. Secara normatif, MK memiliki legitimasi yang kuat, tetapi secara implementatif pelaksanaan putusannya sering tidak efektif karena tidak ada mekanisme eksekutorial yang memaksa lembaga negara untuk patuh. Selain itu, proses politik dalam rekrutmen hakim konstitusi masih membuka peluang terjadinya intervensi kepentingan.

Dengan demikian, penguatan efektivitas MK memerlukan dua hal utama:

1. Reformasi kelembagaan, khususnya mekanisme rekrutmen hakim konstitusi agar lebih independen.

2. Penguatan regulasi eksekutorial, agar putusan MK tidak hanya bersifat final dan mengikat secara normatif, tetapi juga memiliki daya paksa dalam praktik.

Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang signifikan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar Lembaga Negara melalui kewenangannya menyelesaikan sengketa kewenangan konstitusional. Keberadaan MK tidak hanya sebagai pengadilan konstitusi, melainkan juga sebagai penjamin berfungsinya prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan-putusan MK dalam beberapa perkara sengketa kewenangan antar Lembaga Negara membuktikan bahwa MK berperan sebagai penengah (constitutional mediator) yang menjaga agar pelaksanaan kewenangan Lembaga Negara tetap berada dalam koridor konstitusi.

Namun demikian, efektivitas MK masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, terdapat persoalan konseptual mengenai batasan definisi “Lembaga Negara” yang dapat berperkara di MK, karena tidak semua lembaga memiliki dasar kewenangan langsung dari UUD 1945. Kedua, mekanisme pelaksanaan putusan MK sering kali terkendala oleh ketiadaan mekanisme eksekutorial yang kuat, sehingga meskipun putusan bersifat final dan mengikat, implementasinya bergantung pada kepatuhan politik Lembaga Negara terkait. Ketiga, terdapat pula faktor political will yang berpengaruh terhadap penerimaan putusan MK, sehingga putusan terkadang dianggap sebagai kompromi politik daripada tafsir hukum yang objektif.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsinya secara relatif efektif sebagai pengawal konstitusi, namun untuk mencapai efektivitas yang optimal diperlukan penguatan regulasi, konsistensi pelaksanaan putusan, serta peningkatan kesadaran konstitusional di kalangan Lembaga Negara. Efektivitas MK tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan Lembaga Negara terhadap konstitusi.

Kendala Yang Dihadapi Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu institusi sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang didirikan melalui amendemen ketiga UUD 1945. MK memiliki peran utama dalam menjaga konstitusionalitas hukum dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara.⁴⁸ Teori pemisahan kekuasaan, yang dipelopori oleh Montesquieu, mengajarkan bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁹ Dalam konteks ini, MK berfungsi sebagai bagian dari cabang yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan menyeimbangkan tindakan cabang eksekutif dan legislatif. Teori ini relevan dalam memahami bagaimana MK berperan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara dan memastikan bahwa tidak ada satu pun cabang kekuasaan yang mendominasi atau melanggar konstitusi.

Sebagai lembaga yang baru berdiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK tidak lepas dari visi besar yang telah ditanamkan oleh para pendirinya. Visi besar MK adalah sebagai penjaga UUD 1945 agar dapat dilaksanakan sebagai sumber hukum yang adil dan benar, bukan digunakan sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan sebagaimana masa order baru. perubahan UUD

⁴⁸ Patoni, R., Wibowo, G. D., & Cahyowati, R. R. *Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada. Indonesia Berdaya*, 4(3), 2023, 1127-1136.

⁴⁹ Fodhi, A. S., Lestari, E., Nuramalina, T. F., & As-Syifa, G. R. (2024). *Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 26-37.

1945 telah menjadikan konstitusi kita sebagai konstitusi politik, ekonomi, dan sosial. Konstitusi harus dapat mengantisipasi dan memberikan solusi tantangan jaman untuk mewujudkan negara hukum serta melaksanakan demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Untuk mejamin keberhasilan implementasi konsep tersebut maka MK harus mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai penjaga relevansi dari konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang ke-wenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Latar belakang pembentukan MK sendiri adalah secara sederhananya yaitu sebagai penjaga agar konstitusi yaitu UUD 1945 dapat diimplementasikan secara benar dan adil. Selain itu, agar pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) tidak secara sewenang-wenang membuat undang-undang tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dan hak-hak warga negara yang terkandung dalam UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie (2010:21) Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan karena bangsa kita melakukan perubahan mendasar atas UUD 1945. Dalam rangka Perubahan Pertama sampai Perubahan Keempat UUD 1945, bangsa kita telah mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan 'checks and balances' sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks. Tantangan utama datang dari resistensi lembaga eksekutif dan legislatif, yang sering melihat putusan MK sebagai ancaman terhadap kepentingan politik mereka. Hal ini menyebabkan ketegangan dan menghambat implementasi putusan MK. Selain hambatan politik, ada juga tantangan teknis dan administratif dalam menyesuaikan regulasi dan kebijakan sesuai dengan putusan MK. Implementasi sering membutuhkan perubahan luas dalam sistem hukum dan administrasi negara, yang bisa memakan waktu dan rumit.⁵⁰ Sementara itu, dalam buku yang lainnya, Ridwan Syaidi Tarigan menyoroti keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh dukungan politik, kapasitas institusional, dan persepsi publik terhadap MK. Komitmen politik dari eksekutif dan legislatif, kemampuan lembaga hukum dan administrasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap MK memainkan peran penting dalam memastikan putusan MK dijalankan secara efektif. Dukungan

⁵⁰ Tarigan, R. S. *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Ruang Karya. 2024.

publik dapat mendorong pemerintah dan parlemen untuk melaksanakan putusan MK, meskipun perbedaan pandangan di masyarakat bisa menjadi penghambat.⁵¹

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain dapat dilihat sebagai upaya penataan hubungan kelembagaan negara dan institusi-institusi demokrasi berdasarkan prinsip supremasi hukum. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya tersebut, hubungan kelembagaan negara dan institusi demokrasi lebih didasarkan pada hubungan yang bersifat politik. Akibatnya, sebuah lembaga dapat mendominasi atau mengkooptasi lembaga lain, atau terjadi pertentangan antar lembaga atau institusi yang melahirkan krisis konstitusional. Hal ini menimbulkan ketiadaan kepastian hukum dan kotraproduktif terhadap pengembangan budaya demokrasi. Pengaturan kehidupan politik kenegaraan secara umum juga telah berkembang sebagai bentuk *the constitutionalization of democratic politics*. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan supremasi hukum, kepastian hukum, dan perkembangan demokrasi itu sendiri, berdasarkan konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische reshtsstaat*).

Secara teoritis, kehadiran MK berakar pada gagasan trias politica Montesquieu, yakni pemisahan kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kerangka ini, MK sebagai bagian dari cabang yudikatif berperan menjaga keseimbangan agar tidak ada satu cabang kekuasaan yang mendominasi atau bertindak melampaui konstitusi.⁵² Dengan demikian, MK bukan hanya sekadar lembaga peradilan, melainkan juga “penjaga konstitusi” (*the guardian of the constitution*) dan “pengawal demokrasi” (*the guardian of democracy*).⁵³ Namun, dalam praktiknya, MK menghadapi berbagai kendala dalam menegakkan hukum tata negara. Kendala-kendala tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kendala Normatif, Kendala normatif berkaitan dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki MK sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, sehingga tidak dapat menguji peraturan di bawah undang-undang (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden), padahal seringkali produk hukum tersebut justru menimbulkan persoalan konstitusional.⁵⁴ Selain itu, MK juga tidak memiliki kewenangan untuk menangani

⁵¹ Tarigan, R. S. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Ruang Karya, 2024.

⁵² Montesquieu, *De L'esprit Des Lois (1748)*, Terjemahan Dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 123.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Ketatanegaraan*, The Biography Institute, Jakarta, 2007, hlm. 217.

⁵⁴ Abdul R. Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm. 56.

constitutional complaint, yaitu pengaduan warga negara atas pelanggaran hak konstitusionalnya oleh lembaga negara. Ketiadaan mekanisme ini membuat perlindungan hak warga negara belum sepenuhnya optimal.⁵⁵

2. Kendala Implementasi Putusan, Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, dalam kenyataannya implementasi putusan sering menghadapi hambatan. Ridwan Syaidi Tarigan mencatat bahwa hambatan terbesar datang dari resistensi lembaga eksekutif dan legislatif, yang kerap memandang putusan MK sebagai ancaman terhadap kepentingan politik mereka.⁵⁶ Akibatnya, banyak putusan MK yang tidak segera ditindaklanjuti atau bahkan diabaikan. Selain itu, kendala teknis dan administratif juga sering muncul, misalnya kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi turunan dan kebijakan yang kompleks setelah putusan MK. Proses ini memakan waktu dan sering tidak konsisten.⁵⁷ Ketidakadaan mekanisme pemaksaan pelaksanaan putusan (*enforcement mechanism*) semakin memperlemah efektivitas MK.⁵⁸
3. Kendala Politis, Kendala politis merupakan tantangan serius yang dihadapi MK. Sebagai lembaga yang berurusan langsung dengan perkara politik ketatanegaraan—seperti sengketa hasil pemilu atau pembubaran partai politik—MK sering mendapat tekanan dari elite politik. Menurut Jimly Asshiddiqie, pengaruh politik merupakan faktor paling rawan yang dapat mengurangi independensi MK.⁵⁹ Kasus suap yang pernah menjerat hakim konstitusi menunjukkan adanya celah intervensi kepentingan politik dalam putusan MK. Hal ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir perlindungan konstitusi.⁶⁰
4. Kendala Kelembagaan, Sebagai lembaga yang relatif baru (berdiri tahun 2003), MK masih menghadapi keterbatasan dalam membangun tradisi yurisprudensi yang konsisten. Koordinasi dengan lembaga lain juga sering menemui kendala, terutama ketika putusan MK bersinggungan dengan kewenangan lembaga negara lain. Selain itu, sebagian masyarakat maupun aparatur negara belum sepenuhnya memahami peran MK. Masih ada pandangan yang menyempitkan MK hanya sebagai “pengadilan politik”, padahal fungsi MK lebih luas, yakni melindungi hak konstitusional warga negara serta menjaga prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan.⁶¹
5. Kendala Administratif dan Teknis, Kendala administratif meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta beban perkara yang tinggi, terutama dalam penyelesaian sengketa pemilu. Dalam kasus perselisihan hasil pemilu, hakim konstitusi dituntut untuk membuat putusan cepat dalam waktu terbatas. Tekanan waktu ini berpotensi mengurangi kedalaman argumentasi hukum dalam putusan.⁶² Dukungan politik, kapasitas institusional, dan persepsi publik terhadap MK juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi putusan.

⁵⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 178.

⁵⁶ Ridwan Syaidi Tarigan, *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Prenadamedia, Jakarta, 2021, hlm. 64.

⁵⁷ *Ibid.*, Hlm. 72

⁵⁸ Saldi Isra, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945*, Kompas, Jakarta, 2012, hlm. 143.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam Uud 1945*, UI Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 112.

⁶⁰ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 54.

⁶¹ Dian A. Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 65.

⁶² Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, MK, Jakarta, 2010, hlm. 22.

Dukungan masyarakat yang kuat dapat menjadi faktor penekan bagi pemerintah dan DPR untuk melaksanakan putusan MK, sebaliknya ketidakpercayaan publik justru dapat memperlemah otoritas MK.⁶³

Mahkamah Konstitusi menghadapi berbagai kendala dalam menegakkan hukum tata negara, baik yang bersifat normatif, implementatif, politis, kelembagaan, maupun administratif. Kendala-kendala tersebut pada dasarnya mencerminkan dinamika hubungan antar-lembaga negara dalam sistem demokrasi konstitusional.

Kendala normatif menegaskan perlunya perluasan kewenangan MK, kendala implementasi putusan menunjukkan lemahnya mekanisme eksekusi hukum, kendala politis memperlihatkan risiko intervensi kekuasaan, sedangkan kendala kelembagaan dan administratif menandakan perlunya penguatan kapasitas MK secara berkelanjutan.

Dengan memperkuat integritas hakim, memperjelas mekanisme pelaksanaan putusan, serta meningkatkan pemahaman publik mengenai peran MK, maka MK akan lebih optimal menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), sekaligus pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*).

SIMPULAN

1. Kendala utama meliputi keterbatasan definisi lembaga negara yang dapat berperkara, ketiadaan mekanisme eksekutorial yang memaksa pelaksanaan putusan, serta adanya potensi intervensi politik dalam proses rekrutmen hakim maupun implementasi putusan. Dengan demikian, meskipun MK telah relatif efektif sebagai *constitutional mediator*, efektivitas optimalnya masih sangat bergantung pada kepatuhan lembaga negara, *political will*, serta konsistensi dalam menjunjung tinggi prinsip *checks and balances*.
2. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berperan sebagai penjaga konstitusi, pengawal demokrasi, serta pelindung hak konstitusional warga negara. Namun, dalam praktiknya MK menghadapi berbagai kendala, baik normatif, implementatif, politis, kelembagaan, maupun administratif. Kendala tersebut menghambat efektivitas MK dalam menegakkan hukum tata negara. Keterbatasan kewenangan, resistensi lembaga eksekutif dan legislatif, intervensi politik, lemahnya mekanisme eksekusi putusan, hingga keterbatasan sumber daya menjadi tantangan nyata yang perlu diatasi agar prinsip konstitusionalisme, *checks and balances*, serta supremasi hukum dapat benar-benar terwujud di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Thalib, Abdul R., *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, PT Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, PT. Citra AdityaBakti: Bandung, 2004.
- Sukardja, Ahmad., *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih*

⁶³ Ridwan Syaidi Tarigan, *Op.Cit.*, hlm. 84.

- Siyasah, Sinar Grafika: Jakarta, 2012.
- Ahmad, dkk., *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan ke-1, UII Press: Yogyakarta, 2020.
- Harman, Benny K., *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG): Jakarta, 2012.
- Kansil, C.S.T. dkk., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2003.
- Thaib, Dahlan., *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, 2002.
- Mujiburohman, Dian A., *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Press, Yogyakarta, 2017.
- Arifin, Firmansyah, dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, KRHN bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI di dukung oleh The Asia Foundation dan USAID: Jakarta, 2005.
- Daulay, Ikhsan R. P., *Mahkamah Konstitusi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Suny, Ismail., *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru: Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly., *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, UII Press: Yogyakarta, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly., *Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, Refika Aditama: Bandung, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly., *Perihal Undang-Undang, Cetakan ke-1*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Kostitusi Press: Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly., *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, The Biografy Institute: Jakarta, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly., *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Konstitusi Press: Jakarta, 2006.
- Ibrahim, Johnny., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing: Malang, 2012.
- Wardani, Khunti D., *Impeachment Dalam Konstitusi Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, 2007.
- Pudjosewojo, Kusumadi., *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Duverger, Maurice., *Droit Constitutionnel et Institutions Politiques*, Paris, 1956.
- Budiardjo, Miriam., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1999.
- MD, Moh. M., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta 2010.
- Ali, Mohammad M., *Tafsir Konstitusi: Konstitusionalitas dan Legalitas Norma, Cetakan ke- 1*, PT. Raja Grafindo Persada: Depok, 2019.
- Fajar, Mukti, dkk., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.
- Akbar, Patrialis, *Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013.

- MacIver, Robert M., *The Modern State*, Oxford University Press: London.
- Isra, Saldi., *Demokarsi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Kompas: Jakarta, 2012.
- Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekjend dan Kepaniteraan MK: Jakarta, 2010.
- Syaputra, Yusrizal A., dkk., *Hukum Tata Negara*, CV Eureka Media Askara: Purbalingga,
- Fodhi, A. S., Lestari, E., Nuramalina, T. F., & As-Syifa, G. R., *Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan yang Seimbang*, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(3), 2024.
- H.M. Laica Marzuki, *Mahkamah Konstitusi*, Forum Cyber News, Edisi No. 32, 12 November 2021.
- Kuswan Hadji, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Kelembagaan Negara di Indonesia*, *Jurnal Kritisstudi Hukum*, Vol. 9, No. 11, 2024.
- Patoni, R., Wibowo, G. D., & Cahyowati, R. R., *Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada*, *Indonesia Berdaya*, 4(3), 2023.
- Rustam, *Sejarah Pembentukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Dimensii, Unrika*, 2022.
- Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Pasca Reformasi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 3, September 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

C. Website

[Pemisahan Kekuasaan \(Separation of Power\) - NegaraHukum.com](http://NegaraHukum.com)